



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN
PENGENDALIAN PERANGKAT DAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang :

- a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi, yang pembangunan dan penggunaannya harus memperhatikan faktor keselamatan, keamanan, estetika dan kelestarian lingkungan, kesehatan, budaya, dan rencana tata ruang kota;
- b. bahwa perlu adanya aturan yang mengikat untuk mengatur, menata dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi di Kota Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengendalian Perangkat dan Menara Telekomunikasi Di Kota Denpasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar, (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar, (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6);
20. Rencana Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 27);
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2007 tentang Lokasi Pembangunan Bangunan Menara Penerima dan/atau Pemancar Telekomunikasi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PENGENDALIAN PERANGKAT DAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA DENPASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Komunikasi dan Informasi adalah Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Denpasar.
5. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kota Denpasar.
6. Dinas Tata Ruang dan Perumahan adalah Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar.
7. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan rekomendasi.
8. KDB adalah Koefisien Dasar Bangunan;
9. Kegiatan Telekomunikasi adalah kegiatan pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, kabel transmisi telekomunikasi, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. Dalam hal ini meliputi kegiatan pemancaran sinyal televisi (TV), radio broadcasting AM dan FM, seluler, WLAN, dan bentuk lainnya.

10. Menara telekomunikasi, adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai tempat peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan kegiatan telekomunikasi seperti pada angka 7, dimana penempatan menara bisa didirikan di atas tanah, atau merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung dan lainnya yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, atau bentuk lainnya.
11. Perangkat Telekomunikasi adalah peralatan yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Kegiatan Telekomunikasi seperti pada angka 7.
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya komunikasi, yang dilakukan oleh perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang telah mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
14. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
15. Kontraktor adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara telekomunikasi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara oleh pihak lain.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Menara bersama baru adalah menara yang ditetapkan di atas tanah atau bangunan yang secara bersama sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
18. Menara *Kamuflase* adalah bangunan menara Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang memperhatikan estetika kota dan menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara.
19. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
20. Menara *Eksisting* adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kota Denpasar hingga periode disusunnya *Cell Plan*.
21. Zona *cell plan* terdiri atas zona *cell plan* eksisting dan zona *cell plan* baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
22. Zona *cell plan eksisting* adalah zona area dalam radius minimum 2000 meter dari titik pusat area *cell plan* yang berisikan menara-menara *eksisting* per posisi selama kegiatan penyusunan *cell plan baru* sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini.
23. Zona *cell plan* baru adalah zona area dalam radius minimum dari titik pusat area *cell plan* yang disesuaikan dengan aspek teknis dari teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.
24. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di Kota Denpasar.

25. *Cell planing* adalah proses perencanaan dan pembuatan *zona-zona area* untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dan perangkat telekomunikasi untuk kegiatan telekomunikasi dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan telekomunikasi yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan cakupan area layanan dan kapasitas trafik layanan telekomunikasi.
26. Ijin Paket adalah permohonan ijin lebih dari 1 (satu) ijin yang diproses secara bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Situ/HO dengan Izin Penyelenggaraan menara telekomunikasi.
27. Aset Pemerintah Kota adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak dan atau yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Kota yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara dan penempatan perangkat telekomunikasi untuk kegiatan telekomunikasi.
28. Ijin Prinsip Mendirikan Menara Telekomunikasi atau yang selanjutnya disingkat IPM Menara Telekomunikasi adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan untuk pendirian Menara Telekomunikasi yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota pada lokasi tertentu.
29. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kota, kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku, dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara, menara bersama, dan beban menara.
30. Izin Gangguan adalah izin pemberian tempat usaha / kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota.
31. Izin Lokasi / Fungsi Ruang Kota adalah izin yang diterbitkan oleh Walikota melalui instansi yang membidangi perizinan berupa dokumen persetujuan atau bukti legalitas kepada perusahaan baik pereorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha/investasi sesuai dengan rencana penataan ruang kota.
32. Izin Prinsip Penyelenggaraan dan Penempatan Perangkat telekomunikasi adalah penempatan perangkat telekomunikasi pada bangunan milik Pemerintah Kota, perorangan, badan usaha, atau organisasi lainnya diterbitkan oleh Walikota melalui instansi terkait untuk kegiatan telekomunikasi.
33. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
34. *Base Transceiver Station*, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular, berikut antenanya, yang berfungsi untuk menangani kegiatan telekomunikasi, yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data multimedia (*traffic handling capacity*), dimana beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah lokasi menara telekomunikasi bersama.
35. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.
36. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC), *Base Station Controller* (BSC)/ *Radio Network Controller* (RNC), dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
37. *Micro Cell* dan *Pico Cell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*converage*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.

BAB II

ASAS-ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Asas-Asas Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Pasal 2

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi berlandaskan asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungannya serta kejelasan informasi dan identitas menara telekomunikasi.

Bagian Kedua

Tujuan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan menara telekomunikasi bertujuan untuk :

- a. mewujudkan menara telekomunikasi yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- b. mewujudkan menara telekomunikasi yang menjamin keandalan bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, kaidah tata ruang dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;
- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Bagian Ketiga

Prinsip Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Pasal 4

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara telekomunikasi secara efisien dan resiko yang minimal;
- b. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan secara optimal dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara telekomunikasi maupun desain jaringannya;
- c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara telekomunikasi menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan pajak sesuai dengan nilai ekonomisnya; dan
- d. penyelenggara menara telekomunikasi wajib berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MENARA BARU, BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN DAN PERSEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Bentuk Menara Telekomunikasi

Pasal 5

- (1) Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu menara tunggal (monopole), menara rangka (self supporting), dan menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan skur kawat sebagai penguat konstruksi (guyed mast).
- (2) Desain dan konstruksi dari tiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan antara kondisi tanah, air, atau bangunan gedung (pondasi menara harus sesuai dengan tipe tanah/bangunan gedung) dengan peletakannya.
- (3) Selain ketiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, estetika lingkungan, dan tujuan efisiensi.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perangkat dan Bangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 6

- (1) Menara telekomunikasi disediakan oleh penyedia menara telekomunikasi bekerjasama dengan kontraktor menara.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 7

Penyedia menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi dapat memanfaatkan barang atau aset Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8

Menara wajib dilengkapi dengan identitas hukum yang jelas yaitu :

- a. nama dan alamat pemilik menara;
- b. alamat lokasi menara;
- c. tinggi menara;
- d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
- e. pembuat/pelaksana/kontraktor menara;
- f. beban maksimum menara;
- g. nomor telepon yang harus dihubungi dalam keadaan darurat;
- h. daftar nama pengguna;
- i. jenis antena; dan
- j. nomor IMB dan tanggal pemeriksaan terakhir.

Pasal 9

- (1) ketinggian menara telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan KKOP dan atau rencana tata ruang wilayah;
- (2) Struktur menara telekomunikasi harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama dan prinsip penggunaan bersama menara;
- (3) Penempatan lokasi menara di permukaan tanah (green field tower), pada lahan yang sudah terbangun dan memiliki IMB diprkenankan selama masih memenuhi KDB (Koefisien Dasar Bangunan) yang telah ditentukan
- (4) Penyelenggara Menara dapat menempatkan menara di atas bangunan gedung, pada permukaan atap datar bangunan gedung (rooftop) sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung harus mampu mendukung beban antena dengan melakukan dan melampirkan perhitungan kekuatan konstruksi gedung;
- (5) Penyelenggara Telekomunikasi dapat menempatkan antena dan atau perangkat telekomunikasi pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena
- (6) Bangunan/struktur untuk penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mempunyai IMB, kecuali bangunan milik pemerintah yang tidak mempunyai IMB seperti lampu penerangan jalan atau tiang listrik.

Pasal 10

- (1) Pemasangan perangkat *micro cell* atau *pico cell* tipe out door pada bangunan gedung dan sarana perkotaan seperti pada Penerangan Jalan Umum (PJU), Billboard, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan sebagainya harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (harus membuat laporan penempatan perangkat pada Walikota atau pejabat yang ditunjuk)
- (2) Penempatan perangkat *micro cell* atau *pico cell* dan serat optik sebagai pengganti radio link pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.
- (3) Kegiatan telekomunikasi dalam bentuk *micro cell* dan atau *pico cell* wajib membuat laporan penempatan perangkat pada Walikota atau pejabat yang ditunjuk)

Pasal 11

- (1) Penggunaan serat optik atau media transmisi telekomunikasi lain baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Kota, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Lahan milik Pemerintah Kota yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain ruang milik jalan (rumija) baik berupa bahu jalan maupun median jalan.

Pasal 12

Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan menara yang telah berdiri dan memiliki IMB seperti menara televisi, radio siaran, WLAN, dan lainnya untuk penempatan antena untuk fungsi sebagai BTS dengan tetap memperhatikan kemampuan teknis dari menara tersebut.

Bagian Ketiga
Penempatan dan Persebaran Menara Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Ketentuan penempatan lokasi menara didasarkan kepada struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang serta harus memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya dan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara telekomunikasi;
- (3) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan penataan ruang yang efisien dan efektif demi kepentingan umum.

Pasal 14

- (1) Menara telekomunikasi yang pada saat ditetapkan Peraturan Walikota ini telah berdiri dan telah memiliki IMB Menara, tetap digunakan dan wajib berfungsi sebagai menara bersama sampai batas ijin habis.
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi menara telekomunikasi yang daya tampungnya kurang dari 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi diwajibkan untuk mengubah konstruksi menara menjadi konstruksi menara bersama dengan mempertimbangkan daya tampung dan kekuatan menara.

Pasal 15

Pembangunan menara telekomunikasi baru hanya diperbolehkan pada :

- a. zona *cell plan* yang telah ditetapkan dan dipergunakan untuk menara bersama;;
- b. Dalam hal kebutuhan antena telekomunikasi baru pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara yang telah ada (daerah padat pelanggan), maka penyelenggara telekomunikasi harus menggunakan perangkat micro cell atau pico cell dan/atau perangkat lunak radio link yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik.

Pasal 16

Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*Backbone*) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB IV
SYARAT KESELAMATAN, KESERASIAN, DAN PENGGUNAAN DAYA MENARA
TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Syarat Keselamatan

Pasal 17

Untuk menjamin keselamatan menara serta keselamatan bangunan dan penduduk di sekitarnya, maka menara wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara;
- b. Desain dan konstruksi menara harus berdasarkan standar teknis dan disesuaikan dengan peruntukan kawasan atau tata ruang wilayah;
- c. Konstruksi dan desain menara disesuaikan dengan penempatan menara, berdiri di atas tanah (green field) atau roof-top (di atas bangunan/ gedung); dan
- d. untuk Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, ketinggian maksimum menara termasuk penangkal petir menara disesuaikan dengan aturan zona KKOP.

Pasal 18

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi wajib mengasuransikan menara telekomunikasinya.
- (2) Pihak asuransi menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara telekomunikasi.
- (3) Surat jaminan dari penyedia menara dan surat jaminan dari asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan dalam pengajuan izin pendirian menara telekomunikasi.

Pasal 19

Menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung minimal, yang meliputi:

- a. pertanahan (grounding);
- b. penangkal petir;
- c. catu daya;
- d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light);
- e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking);
- f. pagar keliling.

Pasal 20

- (1) Setiap rencana pembangunan menara bersama harus didahului dengan penyelidikan lahan yang memenuhi standar minimum.
- (2) Menara yang berdiri pada permukaan tanah (green field) harus memenuhi kriteria desain pondasi yaitu semua unsur dan struktur pondasi direncanakan kekuatannya berdasarkan teori kekuatan batas yang berlaku dan memenuhi prinsip perencanaan kapasitas (capacity design).
- (3) Kontruksi menara yang berdiri di atas bangunan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan bangunan dalam menahan beban menara.

Bagian Kedua
Syarat Keserasian/Keindahan Menara

Pasal 21

Untuk menjamin keserasian menara dengan bangunan dan lingkungan di sekitarnya maka desain menara harus memperhatikan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan kawasan lingkungan.

Bagian Ketiga
Syarat Penggunaan Energi / Catu Daya

Pasal 22

Untuk kelestarian lingkungan maka BTS yang menggunakan catu daya menara telekomunikasi yang memanfaatkan green energy (energy ramah lingkungan) diberikan prioritas utama untuk perizinannya. Green energy yang dimaksud adalah pemakaian energi tenaga matahari, angin, atau sumber energi lain yang non-fosil.

BAB V
PENGUNAAN DAN PENEMPATAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 23

- (1) Penyedia Menara yang memiliki menara telekomunikasi atau Pengelola Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan menara telekomunikasi miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi.
- (2) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menara telekomunikasinya kepada calon pengguna menara telekomunikasi secara transparan.
- (4) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis.

Bagian Kedua
Penempatan Lokasi Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 24

- (1) Penempatan lokasi menara telekomunikasi dibagi dalam wilayah dan kawasan dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan yang tersedia, perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara telekomunikasi.

- (2) Penempatan lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan *cell plan* yang telah ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan memperhitungkan zona dan kawasan wilayah;

Pasal 25

Kawasan dan Zona Penempatan Menara Telekomunikasi Bersama

Pembagian zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), meliputi :

- a. Kawasan wilayah I adalah bangunan menara yang berada di area terbuka (ladang atau persawahan) dan sesuai dengan peruntukkan RTRW Kota Denpasar;
- b. Kawasan wilayah II adalah bangunan menara yang berada di pusat keramaian atau area pusat perdagangan atau area pemukiman penduduk;
- c. Kawasan wilayah III adalah bangunan menara yang berada di area lainnya yang meliputi :
 1. Kawasan Terlarang (Steril) adalah kawasan yang tidak diperbolehkan untuk ditempatkan menara kecuali yang berhubungan dengan navigasi penerbangan dan kepentingan pemerintah.
 2. Kawasan Selektif adalah kawasan yang diperbolehkan untuk ditempatkan menara dengan bentuk harus disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Lokasi tersebut antara lain :
 - i. Kawasan Cagar Budaya;
 - ii. Kawasan Ruang Terbuka Hijau;
 - iii. Kawasan Peribadatan;
- d. Bentuk, Desain, dan ketinggian menara telekomunikasi disesuaikan dengan peruntukan kawasan wilayah ayat (a), (b), dan (c) dan tidak bertentangan dengan RTRW Kota Denpasar.
- e. Pembangunan menara *kamuflase* dapat dilakukan untuk penyediaan BTS di dalam atau di luar *cell plan* dan pada kawasan cagar budaya.

Bagian Ketiga

Ketinggian Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 26

- (1) Ketinggian Menara Telekomunikasi Bersama adalah ketinggian bangunan menara telekomunikasi diukur atau dihitung dari peletakan / landasan menara telekomunikasi.
- (2) Bangunan menara tunggal atau rangka, mempunyai batasan ketinggian dan bentuk sebagai berikut :
 - a. Penempatan titik lokasi menara di permukaan tanah, paling tinggi 50 (lima puluh) meter dan luas tanah sesuai dengan ketentuan pengaturan KDB dalam rencana detail tata ruang.
 - b. Bangunan menara tunggal dan rangka, yang penempatan titik lokasinya di permukaan tanah yang berada diluar permukiman penduduk / perumahan, mempunyai ketinggian menara paling tinggi 80 (delapan puluh) meter dan luas lahan sesuai dengan ketentuan pengaturan KDB dalam rencana detail tata ruang.
 - c. Penempatan titik lokasi menara di atas bangunan gedung sampai dengan 4 (empat) lantai mempunyai ketinggian menara paling tinggi 25 (dua puluh lima) meter yang disesuaikan dengan peraturan rencana tata ruang wilayah.
- (3) tinggi menara harus disesuaikan dengan rencana penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan cakupan layanan (*coverage*), kapasitas maupun kualitas, dan mematuhi zona pada pasal 26 serta tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar.

BAB VI
PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN ATAU PENYELENGARAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 27

1. Setiap Badan Usaha dan perorangan yang melakukan pembangunan menara telekomunikasi dan penambahan BTS baru di Kota Denpasar wajib memiliki perizinan.
2. Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perijinan.
3. Jenis perizinan yang wajib dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi;
 2. Situ/HO menara telekomunikasi;
 3. Izin Penyelenggaraan menara telekomunikasi.
4. Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimohonkan secara sistem paket.
5. Bentuk dan format izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Peraturan ini.

Pasal 28

- (1) Permohonan perizinan pembangunan menara telekomunikasi secara sistem paket wajib diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. KTP/Surat Keterangan Domisili;
 2. gambar teknis rencana pembangunan menara telekomunikasi 2 (dua) set terdiri dari :
 - a. peta lokasi;
 - b. layout plan;
 - c. denah bangunan; dan
 - d. site plan
 3. akte perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 4. foto copy bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dan atau bangunan;
 5. foto copy pelunasan PBB tahun terakhir;
 6. rekomendasi peruntukan lahan/ruang (advice planning) dari Dinas Tata Ruang dan Perumahan;
 7. rekomendasi penyelenggaraan menara telekomunikasi (ketinggian menara, jumlah site, peralatan teknis) dari Dinas Komunikasi dan Informasi;
 8. rekomendasi lain bila diperlukan;
 9. foto copy IMB bangunan gedung tempat menara telekomunikasi dibangun (bagi menara yang berada diatas bangunan gedung);
 10. rekomendasi amdal /UKL UPL kecuali Rooftop;
 11. surat pernyataan penyanding dan sosialisasi;
 12. surat penguasaan pengurusan :
 - a. bagi perorangan dilengkapi materai Rp. 6.000
 - b. bagi badan hukum dilengkapi akte badan hukum yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM
 13. surat pernyataan jumlah site sesuai dengan yang diajukan;
 14. surat pernyataan jumlah tower yang berada di atas suatu bangunan hanya dapat dipasang 3 (tiga) menara/tower dan atau antena;
 15. perjanjian Kerjasama antara Penyelenggara menara telekomunikasi dengan Operator pengguna menara telekomunikasi;

16. pas photo berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar
 17. surat pernyataan bersedia memberikan jaminan/ganti kerugian dalam radius setinggi menara/tower dan atau antena; dan
 18. surat kuasa pengurusan dan bermaterai Rp. 6.000,-
- (2) Menara telekomunikasi harus memenuhi syarat teknis jarak agar tidak mengganggu rasa kesucian dan tempat suci, syarat teknis jarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tempat suci;
 - (3) Permohonan perizinan sistem paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat diproses apabila persyaratan yang dilampirkan lengkap dan benar

BAB VII

PEMELIHARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 29

- (1) Penyedia Menara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota dalam rangka pemeliharaan menara telekomunikasi melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha swasta lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB VIII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 30

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib melaporkan penggunaan menara telekomunikasinya setiap 1 tahun sekali kepada Walikota melalui SKPD terkait;
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.
- (3) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Walikota Denpasar
- (4) Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Tim Teknis.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

KETENTUAN PERALIHAN

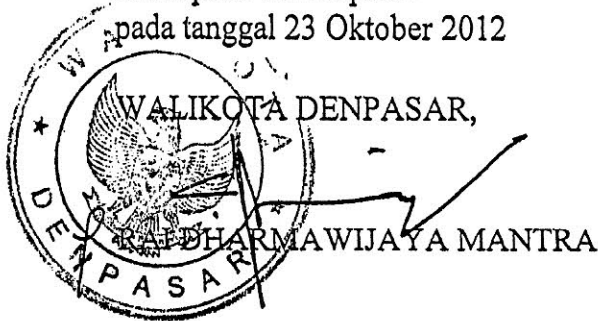
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini untuk mencari SITU/HO dan Izin Penyelenggaraan menara telekomunikasi.

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Oktober 2012



Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 23 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR

21/11/19

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2012 NOMOR 34

LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 34 TAHUN 2012

TANGGAL : 23 OKTOBER 2012

TENTANG : PEMBANGUNAN DAN ATAU PENYELENGGARAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA DENPASAR

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PERIJINAN

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

NOMOR :

DIBERIKAN KEPADA

NAMA :
ALAMAT :
UNTUK :
LOKASI :
JUMLAH LANTAI :
LUAS BANGUNAN :
STATUS PENGUASAAN TANAH :
LUAS TANAH :
BUKTI HAK :
KETERANGAN :

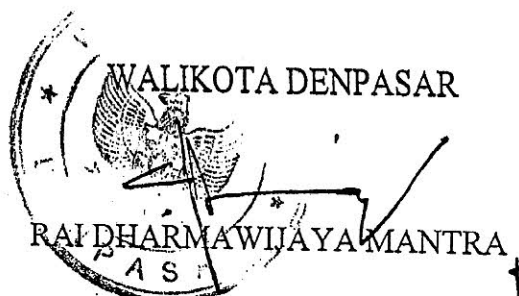
PEMEGANG IJIN WAJIB MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU.

APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN/KESALAHAN DALAM
PENETAPAN IJIN INI AKAN DIADAKAN PERUBAHAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal :

PERPANJANGAN 0 0
BERLAKU SAMPAI
DENGAN



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 34 TAHUN 2012
TANGGAL : 23 OKTOBER 2012
TENTANG : PEMBANGUNAN DAN ATAU PENYELENGGARAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA DENPASAR

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PERIJINAN

SURAT IJIN TEMPAT USAHA (SITU)

NOMOR :

DIBERIKAN KEPADA

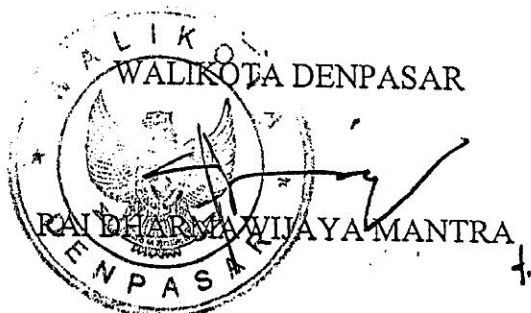
NAMA :
ALAMAT :
JABATAN :
NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT USAHA :
JENIS USAHA :
FUNGSI BANGUNAN :
LUAS LAHAN :
LUAS BANGUNAN :
LUAS TEMPAT USAHA :
KETERANGAN :

PEMEGANG IJIN WAJIB MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU.

APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN/KESALAHAN DALAM
PENETAPAN IJIN INI AKAN DIADAKAN PERUBAHAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal :

PERPANJANGAN 0 | 0
BERLAKU SAMPAI
DENGAN



LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 34 TAHUN 2012

TANGGAL : 23 OKTOBER 2012

TENTANG : PEMBANGUNAN DAN ATAU PENYELENGGARAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA DENPASAR

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PERIJINAN

IJIN GANGGUAN (HO)

NOMOR :

DIBERIKAN KEPADA

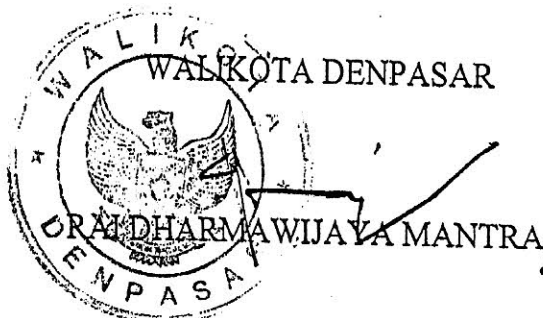
NAMA :
ALAMAT :
JABATAN :
NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT USAHA :
JENIS USAHA :
FUNGSI BANGUNAN :
LUAS LAHAN :
LUAS BANGUNAN :
LUAS TEMPAT USAHA :
KETERANGAN :

PEMEGANG IJIN WAJIB MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU.

APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN/KESALAHAN DALAM
PENETAPAN IJIN INI AKAN DIADAKAN PERUBAHAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal :

PERPANJANGAN 0 | 0
BERLAKU SAMPAI
DENGAN



LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 34 TAHUN 2012
TANGGAL : 23 OKTOBER 2012
TENTANG : PEMBANGUNAN DAN ATAU PENYELENGGARAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA DENPASAR

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PERIJINAN

IJIN PENYELENGGARAAN

NOMOR :
DIBERIKAN KEPADA

NAMA :
ALAMAT :
JABATAN :
NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT USAHA :
NAMA PENGGUNA :
JENIS USAHA : Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Celluler /
Radio
TINGGI MENARA :
TAHUN PEMBUATAN /
PEMASANGAN MENARA :
JENIS MANARA : Grand Field / Roof Top
KETERANGAN :

PEMEGANG IJIN WAJIB MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU.

APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN/KESALAHAN DALAM
PENETAPAN IJIN INI AKAN DIADAKAN PERUBAHAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal :

PERPANJANGAN 0 | 0
BERLAKU SAMPAI
DENGAN

